

RINGKASAN

**AGIL DWIMEI PRIANTO
200510168**

**Pertanggungjawaban Hukum Terhadap
Kecelakaan Lalu Lintas Yang Diakibatkan
Oleh Hewan Ternak
(Dr. Budi Bahreisy S.H., M.H dan Albert
Alfikri, S. SY., M.H.I.)**

Kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh hewan ternak merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, Setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang kesalahannya menimbulkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian itu. Perlu dipahami pemilik ternak sepenuhnya bertanggung jawab atas segala kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh hewannya. Permasalahan dari penelitian ini adalah aturan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh hewan ternak dan pertanggungjawaban hukum terhadap kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh hewan ternak. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui aturan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh hewan ternak dan pertanggungjawaban hukum terhadap kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh hewan ternak.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan perundang-undangan yang bersifat deskriptif-kompratif. Sumber hukum yang digunakan adalah primer, sekunder, dan tersier.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Aturan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh hewan ternak bertujuan untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan keamanan bagi korban. Secara keseluruhan, pengaturan hukum mengenai kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh hewan ternak mencakup berbagai aspek dari hukum pidana, perdata, dan adat, yang masing-masing memiliki pendekatan dan prinsip tersendiri untuk menangani permasalahan kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh hewan ternak sesuai dengan keadaan dan norma yang berlaku di masyarakat dan negara hukum. Tanggung jawab hukum pemilik hewan ternak yang lalai terhadap hewan peliharaannya sehingga mencelakai dan/atau menyebabkan kerugian yang nyata-nyata bagi orang lain, dalam perspektif hukum positif dapat dituntut secara pidana dan juga digugat perdata, atas dasar Perbuatan Melawan Hukum dan dalam prespektif hukum adat pertanggungjawaban hukuman dalam menyelesaikan masalah kecelakaan lalu lintas akibat hewan ternak adalah dengan ganti rugi.

Saran Penulis, Melalui regulasi dan penegakan hukum pemerintah perlu merevisi undang-undang terkait pertanggungjawaban hukum pemilik hewan ternak dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Aturan yang lebih ketat perlu diimplementasikan untuk memastikan pemilik hewan ternak bertanggungjawab atas tindakan hewan mereka.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Hukum, Kecelakaan, Hewan Ternak.*